



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0053 Tahun 2024**

## **TENTANG**

**TIM PENILAI ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 487 Tahun 2024 dalam rangka menilai pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, perlu membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

**Penetapan ...**

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 487 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENILAI ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil Penilaian Adiwiyata kepada Walikota.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing – masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur  
Nomor e-0053 Tahun 2024  
Tanggal 10 September 2024

A. Susunan Keanggotaan

- Pembina : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur  
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
- Wakil Ketua : 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
- Sekretaris : 1. Plt. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur  
2. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur  
3. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur  
4. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur  
5. Unsur Lembaga Masyarakat/ Non Pemerintah

B. Rincian Tugas

- Pembina : melakukan pembinaan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan kegiatan penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian calon Adiwiyata Kcta Administrasi Jakarta Timur;  
2. mengoordinasikan para anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Adiwiyata

Kota ...

Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. memastikan pelaksanaan penilaian Adiwiyata terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pedoman penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. memberikan masukan/ saran/ pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. mengusulkan pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota dan usulan calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Adiwiyata Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

**Wakil Ketua :**

1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;
2. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan bidangnya;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian calon Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

**Sekretaris :**

1. menfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait (*stakeholder*) dalam melaksanakan penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. menyusun laporan hasil penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. mempersiapkan ...

4. mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil Penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. memantau persiapan dan pelaksanaan penilaian Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
6. menfasilitasi proses penyusunan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur.

Anggota

- : 1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup
- a. menfasilitasi tahap persiapan dan pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Kota;
  - b. menyiapkan berkas dan materi pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Kota;
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Kota;
  - d. menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
  - e. membantu kelancaran pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
  - f. membuat draf Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota; dan
  - g. menyusun laporan hasil penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Kota kepada Ketua Tim Penilai.
2. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II
- a. membantu penilaian calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata agar sekolah Menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah

Menengah ...

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- c. melaporkan hasil penilaian calon sekolah Adiwiyata Kota mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
- d. memberikan saran/ masukan mengenai hasil Penilaian calon Sekolah Adiwiyata Kota untuk komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

### 3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur

- a. membantu Penilaian calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
- b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- c. melaporkan hasil penilaian mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
- d. memberikan saran/ masukan mengenai hasil penilaian Adiwiyata Kota untuk komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

### 4. Unsur ...

4. Unsur Lembaga Masyarakat/ Non Pemerintah

- a. membantu melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kota;
- b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata untuk implementasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
- c. menyusun laporan hasil penilaian kegiatan Sekolah Adiwiyata Kota kepada Ketua.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

